

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup> Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data tentang Upaya Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian Wali Adhal.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang jumlah penduduknya paling banyak, sehingga permasalahan yang terjadi lebih kompleks

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

dan bervariasi serta terdapat permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Upaya KUA dalam penyelesaian wali adhal.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kota Banjarmasin, yaitu:

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai kua yaitu Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dianggap oleh penulis mengetahui permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah gambaran kasus wali adhal dan upaya KUA terhadap penyelesaian kasus wali adhal.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang identitas informan yang meliputi nama, umur, pendidikan terakhir, alamat.

2. Data tentang gambaran kasus wali adhal dan upaya Kantor Urusan Agama kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan wali adhal.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dari informan, yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah Pegawai Pencatat Nikah yaitu Kepala KUA Kota Banjarmasin yang ada di 2 (dua) Kecamatan yaitu: KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan dan KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan.<sup>2</sup> Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan pegawai KUA Kota Banjarmasin.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.

---

<sup>2</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 39.

- b. Deskripsi yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian, dalam bentuk hasil penelitian.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>3</sup>

Maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## G. Tahapan Penelitian

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin diteliti selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan pada biro skripsi fakultas syariah. Proposal skripsi dimasukkan pada biro skripsi Fakultas Syariah pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing, lalu

---

<sup>3</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

diseminarkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dilaksanakan pada jam 11.00 s/d selesai.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset kepada mikwa syariah pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2019 dengan waktu 2 bulan mulai tanggal 01 Juli- 01 September 2019. Setelah mendapatkan surat izin riset pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 penulis kemudian menyampaikan surat izin riset kepada pihak terkait. Kemudian penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada informan yaitu Kepala KUA sehingga diperoleh data yang terkait dengan judul yang diangkat penulis.

## 3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan deskripsi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

## 4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak

dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.